



P U T U S A N

Nomor 123/PID.SUS/2013/PT.Smg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara -
perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah
menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam
perkara terdakwa :

N a m a	: ABDUL GOFUR bin NGADENA
	Demak ; -----
Tempat lahir	: 45 tahun / 28 Nopember 1967 ;
Umur/Tgl. lahir	: laki ; -----
Jenis kelamin	: Indonesia ;-----
Kebangsaan	: Kp. Cilosari Barat Rt. 01 Rw. 08
Tempat tinggal	: Timur Kota Semarang ; -----
	: Islam ; -----
A g a m a	: Kernet Truk Tangki ; -----
Pekerjaan	: SMA ; -----
Pendidikan	:

Hal 1 dari 10 hal Put No. 123/PID.SUS/2013/PT.SMG



--

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 22-09-2012 s.d 11-10-2012 ;

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal
12-10-2012 s.d 20-11-2012
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 -11- 2012 s.d. 02-12-
2012 ; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, sejak
tanggal 26-11-2012 s.d. 25-12-2012;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang, sejak
tanggal 26 -12-2012 s.d. 23- 02-
2013 ;-----

6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal
04-2-2013 s.d 05-3-2013 ;--
7. Perpanjangan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Semarang sejak tanggal 6-3-2013 s.d 4-5-13 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 30 Januari 2013 Nomor 274/ Pid.Sus/2012/PN.Smg. dalam perkara terdakwa tersebut diatas : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Nopember 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Reg.Perk. PDM-217/SEMAR/Euh-2/11/2012 terdakwa
didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ABDUL GOFUR Bin NGADENAN pada hari Jumat, tanggal 21 September 2012 sekira pukul 16.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September 2012, bertempat didepan STIE TOTALWIN Jl. Kyai Saleh, Semarang setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa sebelum menangkap terdakwa, saksi BAMBANG PRAMUJI Bin SUBARI tedebih dahulu telah menedma informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa didepan STIE TOTALWIN Jl. Kyai Saleh, Semarang akan ads penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu. Atas informasi tersebut, kemudian saksi BAMBANG meninclairlanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan bersama-sama dengan saksi ABDULLAH AL GHONI Bin SAEFUDIN ZUHRI dan anggota satuan Resnarkoba lainnya yang merupakan petugas Kepolisian Resor Kota Besar Semarang;
- Selanjutnya para saksi dan teman-temannya berangkat menuju ke alamat yang telah diinformasikan tersebut, dan sesampainya ditempat tersebut para saksi dan teman-temannya melakukan pengawasan, kemudian sekira pukul 16.30 WIB mereka melihat terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No. Pol. : B-3306-SCY mendatangi tempat tersebut lalu terdakwa menghentikan sepeda motomya dan turun dari sepeda motor lalu terdakwa bedalan mendekati tiang listrik yang terletak di depan STIE TOTALWIN Jl. Kyai Saleh, Semarang dan tak lama kemudian terdakwa hendak meninggalkan tempat tersebut;

Hal 3 dari 10 hal Put No. 123/PID.SUS/2013/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu para saksi dan teman-temannya segera mendekati terdakwa lalu menangkap serta melakukan penggeledahan balk terhadap terdakwa maupun 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No. Pol. : B3306-SCY milik terdakwa dan temyata terdakwa kedapatan memiliki 1 (satu) kantong plastik kecil berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan dalam bekas 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam yang saat itu bungkus rokok tersebut berada dalam bagasi sebelah kid depan sepeda motor milik terdakwa yang kemudian barang-barang tersebut disita oleh para saksi dan teman-temannya beserta 1 (satu) bush handphone merk NOKIA sed C3 wama putih berikut kartu SIM dengan nomor kartu 081-328322166 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No. Pol. : B-3306- SCY, kemudian terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke kantor Kepolisian Resor Kota Besar Semarang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Kemudian barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan dalam bekas 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam diperiksaidi Laboratodurn Forensik Pold Cabang Semarang oleh Yayuk Murti Rahayu, B.Sc clan Ibnu Sutarto, ST, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemedksaan Laboratoris Kdminalistik No. Lab. : 1008/NNr/2012 tanggal 25 September 2012 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal dengan berat 0,358 gram yang tersimpan dalam 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya dengan No. BB-01979/2012/NNF tersebut positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) bukan tanaman Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, clan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal dengan No. BB-01979/2012/NNF yang memiliki berat 0,358 gram

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian setelah diperiksa sisanya berupa serbuk kristal dengan berat 0,357 gram;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, yaitu terdakwa dapat memperoleh 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal dengan berat 0,358 gram yang disimpan dalam bekas 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam Surya tersebut dengan cara membeli dari JOHAN (DPO) seharga Rp 1.450.000,00 (satu juts empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin dad yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Rf No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya tertanggal 23 Januari 2013 No. Reg.Perk.PDM-217/SEMAR/Euh.2/11/2012 meminta agar Pengadilan Negeri Purworejo menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL GOFUR Bin NGADENAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika **secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDUL GOFUR Bin NGADENAN** berupa pidana penjara selama 4 (EMPAT) TAHUN dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan Bendasebesar Rp 800.000.000,00 (DELAPAN RATUS JUTA

Hal 5 dari 10 hal Put No. 123/PID.SUS/2013/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUPIAH) subsidair selama 2 (DUA) BULAN penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam yang didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik kecil berisi shabu-shabu dan 1 (satu) bush handphone merk NOKIA seri C3 warna putih berikut kartu SIM dengan nomor 081-328322166 dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No. Pol. : B-3306-SCY dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **Abdul Gofur Bin Ngadenan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** ; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : **4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan penjara** ; -----
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

 - a. 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam yang didalamnya berisi 1 (satu) kantong plastik kecil berisi shabu-shabu dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia seri C3 warna putih berikut kartu Sim dengan nomor 081-328322166 dirampas untuk dimusnahkan ;
 - b. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio No. Pol : B-3306-SCY dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa pada tanggal 04 Pebruari 2013 dan 06 Pebruari 2013 Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Semarang terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 30 Januari 2013 Nomor 274/Pid.Sus/2012/PN. Smg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 06 Pebruari 2013 dan 05 Maret 2013 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempertimbangkan secara seksama

Hal 7 dari 10 hal Put No. 123/PID.SUS/2013/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara beserta berita acara persidangan, alat – alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 30 Januari 2013 Nomor 274/Pid.Sus/2012/PN.Smg.. maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan **“secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, sehingga dengan demikian pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini, oleh karenanya putusan Hakim tingkat pertama tersebut haruslah dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa / Pemanding ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 30 Januari 2013 Nomor 274/Pid.Sus/2012/PN.Smg. yang dimintakan banding tersebut ;

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis pada hari **RABU** tanggal **1 MEI 2013** oleh kami **DR. H. DAMSURI NUNGTJIK, SH.MH.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **HARDJONO C., SH.MH.** dan **A. A. ANOM H. SH.MH.**, sebagai Hakim - Hakim anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 01 Mei 2013 Nomor 123/PEN.PID/2013/PT.SMG. untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota serta dibantu **ELSYA RONI ROHAYATI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa . ---

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim

Ketua,

TTD.

TTD.

HARDJONO C., SH.MH.

DR. H. DAMSURI

NUNGTJIK, SH.MH.

Hal 9 dari 10 hal Put No. 123/PID.SUS/2013/PT.SMG



TTD. .

A. A. ANOM H., SH.MH.

Panitera Pengganti,

TTD.

ELSYA RONI

ROHAYATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)